



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, lahir di xxxxx
xxxxx pada tanggal 01 Juni 1993, agama Islam, pendidikan
terakhir Diploma III, pekerjaan xxxxx, beralamat di xxxxx xxx
xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx Nomor handphone 0813-2581-8415 dan Domisili
elektronik khairatunnisak1993@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, lahir di Banda xxxx
pada tanggal 26 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir
Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Buruh), bertempat
tinggal di Dusun xxx xxxxxxxx, Gampong Blang Putek, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag, tanggal
03 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH JAYA sampai sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019;

Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 tahun. kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2023;

3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

7.1. pada akhir tahun 2018 sejak hamil 3 bulan hamil anak yang bernama ANAK sampai mau melahirkan Tergugat tidak pernah pulang kerumah baru pulang pada saat Penggugat Melahirkan;

7.2. pada tahun 2019 Tergugat di pecat dari pekerjaannya (PT. Bank Rakyat Indonesia) dan sejak Tergugat tidak bekerja lagi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

7.3. Tergugat menggadaikan sertifikat kebun sawit ayah kandung Penggugat akan tetapi tidak membayar kreditnya;

7.4. Tergugat sering main judi online;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



7.5. Tergugat mempunyai banyak hutang pada orang lain tanpa izin Penggugat bahkan motor pemberian ayah kandung Penggugat diambil oleh rentenir;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tahun 2023, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan anak, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan Tergugat berkediaman di xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas (surat tercatat) Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag tanggal 3 Februari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Khairatunnisak, tanggal 22-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Setia Bakti xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Munandar, tanggal 19-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Muhammad Al-Banat, tanggal 01-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Setia Bakti xxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH JAYA;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak kurang lebih 3 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berhutang tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga pernah menggadaikan sertifikat kebun ke Bank dan motor pemberian orang tua Penggugat dijual untuk menutupi hutang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2023 lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang yang amanah dan sangat menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, dahulu Tergugat bekerja di Dealer Yamaha, namun sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilannya;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Setia Bakti xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN ACEH JAYA
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan);
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga meninggalkan Penggugat akhir 2023 lalu sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak Tergugat pergi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang yang amanah dan sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Mei 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memiliki 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan sejak menikah 08 Mei 2017 hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan);
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berhutang, tidak jujur dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah akhir tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah, lembut dan bertanggungjawab dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anaknya serta tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian dalam angka

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



2, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 3 (tiga) tahun meski keduanya sudah diupayakan untuk dapat rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo*, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun akhir tahun 2023 hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta di atas, sedang pada diri Penggugat baik saat bersama maupun setelah berpisah, tidak terdapat hal-hal yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai suami. Hal mana patut dimaknai bahwa Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan bersabar lahir batin dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan sebagai supir pengangkut buah sawit, maka asumsi dasarnya adalah Tergugat memiliki penghasilan. Maka jika Tergugat berpenghasilan maka penghasilan tersebut dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya pekerjaan dari Tergugat, maka oleh karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat saat ini, maka menurut Hakim perlu menggunakan ketentuan standar hidup layak sekurang-kurangnya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum xxxx Jawa Tahun 2024 sejumlah Rp3.413.666 (*Tiga juta empat ratus tiga belas enam ratus enam puluh enam rupiah*) sesuai dalam Keputusan Gubernur xxxx Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi xxxx Tahun 2024 Tanggal 20 November 2023, sehingga apabila dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika nominal nafkah Penggugat selama masa iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipurlara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sejak tahun 2017 dan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum 3 tentang hak hadlanah (pemeliharaan) anak bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurang tidak keberatan atas gugatan Penggugat sehingga dianggap bukti sempurna menurut ketentuan Pasal 311 Reglement op de Buitengewesten (RBg) atau disebut *volledig bewijs*. Oleh karena itu Hakim berpendapat jika anak yang bernama ANAK, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) berhak ditetapkan kepada Penggugat selaku pemegang hak pemeliharannya;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan atas anak telah dikabulkan, maka Hakim secara ex officio perlu menetapkan nafkah anak tersebut kepada Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

6. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) berada di bawah hak hadhanah Penggugat;

7. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung serta tidak membatasi-batasi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tindakan lainnya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan pertambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000.00 (*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputusan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, BA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Cag



ttd

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 60.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 230.000,00 |

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);